



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253004 (8 saluran), Faksimili (021) 5253157
Laman www.kemenkumham.go.id, Email turowai@gmail.com

Nomor : SEK.2.KP.06.02-526 12 Oktober 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan
Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual melalui
penyesuaian/inpassing

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
 2. Kepala Kantor Wilayah;
- di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
di tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 526);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 56)
- e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analisis Kekayaan Intelektual Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 87);
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka kesempatan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Analisis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian/inpassing;

- b. Ketentuan, persyaratan dan tata cara penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual sebagaimana **terlampir**;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara agar memberikan informasi tentang pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* tersebut kepada pegawai di unit kerjanya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Dimas Dipraja (08118282050-DitjenKI), Sdr. Dimas Trisuseno (0895363863589, Biro Kepegawaian)

Demikian untuk menjadi maklum.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sudjonggo
NIP.196311241988111001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan).
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Lampiran Surat
Nomor : SEK.2.KP.06.02-526
Tanggal: 12 Oktober 2023

**Ketentuan dan Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*
Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual**

A. Tahapan

1. Pegawai yang akan mendaftar agar memutakhirkan data diri dan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan pada menu Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) dan DOSSIER pada laman **simpeg.kemenkumham.go.id**;
2. Pegawai melakukan pendaftaran secara daring (*online*) dan menyampaikan permohonan serta berkas persyaratan administrasi dengan mengunggah persyaratan kedalam laman **inpassingjafung.kemenkumham.go.id**;
3. Pegawai yang telah menyampaikan permohonan dan berkas persyaratan serta dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti uji kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pegawai yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, akan mendapatkan surat rekomendasi untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual;
5. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian/*inpassing* dilakukan berdasarkan peta jabatan dan formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Syarat Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

1. Umum

- a. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual yang akan diduduki.
 - b. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
2. Syarat Penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual berstatus sebagai PNS;
- a. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - b. sehat jasmani dan Rohani;
 - c. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual ahli pertama dan ahli muda;
 - d. berijazah paling rendah magister bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual ahli madya;

- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Analisis dan Evaluasi di Bidang Kekayaan Intelektual paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
 - g. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik/sesuai ekspektasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual ahli madya; dan berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual ahli pertama dan ahli muda
3. Dokumen Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual:
- a. Salinan ijazah terakhir yang diakui kedinasan;
 - b. Salinan Keputusan pengangkatan Calon PNS;
 - c. Salinan Keputusan pengangkatan PNS;
 - d. Salinan Keputusan pangkat terakhir;
 - e. Salinan Keputusan jabatan terakhir;
 - f. Surat permohonan pengangkatan pns ke dalam jabatan fungsional Analis KI (dapat dibuat kolektif)
 - g. Surat Keterangan tidak sedang menjalani / proses hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (dapat dibuat kolektif)
 - h. Surat keterangan telah dan masih menjalankan tugas paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kekayaan intelektual;
 - i. Salinan SKP dan penilaian prestasi kerja PNS **yang telah dilegalisasi** paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun Terakhir;
 - j. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah atau Rumah Sakit Pemerintah;
 - k. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kekayaan Intelektual dan ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - l. Keputusan Pencantuman Gelar dari Badan Kepegawaian Negara (jika ada)
- Poin a sampai dengan e data diambil dari SIMPEG peserta, diharapkan memutakhirkan data kepegawaian dimaksud

C. Jadwal Pelaksanaan Inpassing

NO	Tahapan	Waktu
1	Daftar Online	16 Oktober – 25 Oktober 2023
2	Pengumuman hasil seleksi Administrasi	31 Oktober 2023
3	Uji kompetensi	Minggu II – III November 2023
4	Pengumuman Kelulusan	Minggu II Desember 2023

D. Lain-lain

- a. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
- b. Keseluruhan proses, pengumuman, jadwal pelaksanaan, format surat persyaratan, informasi formasi dan panduan pendaftaran penyesuaian/*inpassing* disampaikan melalui laman **inpassingjafung.kemenkumham.go.id**. dan bisa diakses mulai pada tanggal **16 Oktober 2023**



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sudjonggo
NIP.196311241988111001